



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2015/PA.Btm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam Kelas 1 B yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IMAM AS'ARI, SH** dan **ULIL AZWAN, S.H**, Pengacara, beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Perum. Batuaji Permai Blok C Nomor 15, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dengan surat kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2015 dengan register Nomor 19/SK/I/2015/PA.BTM;

Sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi –saksi di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama dengan Nomor Register 042/Pdt.G/2015/PA.Btm. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Koto, Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/09/IV/2010 tanggal 17 April 2010;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus janda 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat / Tergugat di Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam selama 2 tahun;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah punya hutang ke bank sehingga gaji Penggugat banyak digunakan untuk membayar angsuran pinjaman Tergugat;
- d. Tergugat suka berkata kasar dan merendahkan keluarga Penggugat dan setelah Penggugat melahirkan anak dari perkawinan Penggugat/Tergugat, Tergugat sudah tidak punya perhatian dan melarang Penggugat menjenguk anak bawaan Penggugat;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2012, karena Tergugat kembali melarang Penggugat untuk menjenguk anak bawaan Penggugat yang lagi sakit di Pekanbaru karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam sesuai dengan relaas panggilan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm, tanggal 16 Januari 2015 dan 06 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Januari 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Nomor 77/09/IV/2010 tertanggal 17 April 2010 bukti tertulis tersebut

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta dinazegelen oleh Kepala Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5361/DISP/KI-CS-BTM/2012 atas nama Bara Aslan Yura yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 Juni 2012, bukti tertulis tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta dinazegelen oleh Kepala Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam (P.2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Legenda Batam Center Blok B.10 Nomor 16 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa saksi adalah teman dan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Candra Yulis;
 - Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm



2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Legenda Batam Center Blok B.10 Nomor 16 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi adalah teman dan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Candra Yulis;
- Bahwa setahu saksi awalnya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak dapat memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2012 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan komunikasi diantara mereka terputus dan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta gugatan Penggugat beralasan hukum maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo pasal

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilakukan, tetapi majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim meneliti bukti P.1, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis Hakim bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2011 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan Tergugat sering cemburu buta serta Tergugat mempunyai hutang sehingga Penggugat harus membayar angsuran pinjaman Tergugat sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 dan Majelis sependapat dengan dalil tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini. Dalil tersebut berbunyi:

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dinilai oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 telah dipertimbangkan di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah fotokopi kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna serta mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Dengan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bara Aslan Yura;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 4 tahun yang lalu disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan yang sama dan saling bersesuaian serta saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 17 April 2010 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak 4 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan antara keduanya telah berpisah rumah, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan sehingga harus dicarikan jalan keluarnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm



kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Dan apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh dan petunjuk tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 H., oleh **Dra. NURZAUTI, S.H, MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, **Drs. ASY'ARI, M.H** dan **IDAWATI, S.Ag, M.H** masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **BADRIANUS, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. NURZAUTI, S.H, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 042/Pdt.G/2015/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ASY'ARI, M.H

IDAWATI, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

BADRIANUS, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);